



Perlindungan Pidana Anak terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Kph)

Aura Dina Octavia^{1*}, Zarisnov Arafat², Muhamad Abas³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hk22.auraoctavia@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. Protection of children involved in legal matters is an important aspect of human rights guarantees stipulated in the 1945 Constitution and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Children who commit crimes have different characteristics compared to adults, so the application of the law must take into account psychological, social factors, and the best interests of the child. In reality, though, there are still instances of minors committing grave crimes, such as maltreatment that results in death. According to the study's findings, a judge imposed a prison sentence of three years and eight months in accordance with Article 338 of the Criminal Code and Article 55 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code, taking into consideration the maximum limit of half of the threat of punishment for adults in accordance with Article 81 paragraph (2) of the Juvenile Criminal Justice System Law. This investigation purposes to examine the application of the law to children involved in cases of abuse resulting in death and to explore the judge's considerations regarding the criminal responsibility of children in the Kepahiang District Court Decision Number 1/Pid. Sus-Anak/2024/PN Kph. The judge's considerations refer to the fulfillment of the elements of the crime, namely the element of "whoever", the element of "intentionally taking the life of another person", and the element of "participating in carrying out the act".

Keywords: Child in Conflict With the Law; Child Protection; Criminal Liability of Children; Judicial Consideration; Juvenile Criminal Justice.

Abstrak. Perlindungan untuk anak yang terlibat dalam masalah hukum adalah aspek penting dari jaminan hak asasi manusia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan kejahatan memiliki sifat yang berbeda dibandingkan orang dewasa, sehingga penerapan hukum harus memperhatikan faktor psikologis, sosial, dan kepentingan terbaik untuk anak tersebut. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kasus kejahatan berat yang dilakukan anak, termasuk penganiayaan yang menyebabkan kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim memberikan hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan sesuai dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mempertimbangkan batas maksimal setengah dari ancaman hukuman orang dewasa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang berujung pada kematian serta menggali pertimbangan hakim terkait tanggung jawab pidana anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 1/Pid. Sus- Anak/2024/PN Kph. Pertimbangan hakim mengacu pada terpenuhinya unsur-unsur kejahatan, yaitu unsur "barang siapa", unsur "secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain", dan unsur "turut serta dalam melakukan tindakan".

Kata Kunci: Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Peradilan Pidana Anak; Perlindungan Anak; Pertanggung jawaban Pidana Anak; Pertimbangan Hakim.

1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi keadilan sebagai dasar penegakan hukum. Di Indonesia, anak berperan penting yang secara tegas tertera bahwa "negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi". (UUD, 1945). Unsur penting dari reformasi hukum berkaitan dengan perlindungan anak di bawah umur yang menghadapi sistem hukum. Seorang remaja yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana mempunyai ciri-ciri khas yang membedakan mereka

dari orang dewasa. Dampak hukum yang dikenakan pada remaja harus mempertimbangkan dimensi psikologis, sosial, dan prospektif yang berkaitan dengan anak. Merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan perlindungan anak-anak dari perlakuan bias dalam kerangka peradilan pidana. Prosedur hukum koersif dapat mempengaruhi pematangan emosional dan sosial anak. Perawatan institusi tidak selalu merupakan obat yang paling tepat untuk seorang anak yang telah melanggar hukum. Akibatnya, kerangka hukum yang lebih penuh kasih sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana remaja (Bunga Filonia et al., 2024).

Penganiayaan dikategorikan sebagai kejahatan sosial yang meresap bermanifestasi intens dalam kehidupan sehari-hari dan menimbulkan tantangan signifikan untuk pemberantasannya. Pelanggaran khusus ini dapat dicirikan sebagai tindakan kriminal yang tidak muncul secara terpisah. Biasanya, kejahatan ini dipicu oleh banyak faktor yang mendasari, di antaranya pengejaran kepentingan individu menimbulkan keegoisan timbal balik. Kepentingan pribadi yang tidak dapat dicapai ini berfungsi sebagai katalis untuk pelaksanaan kejahatan penganiayaan.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa hukum pidana pada dasarnya mewujudkan prinsip *ultimum remedium* (pilihan terakhir), yang menunjukkan bahwa pengenaan tindakan hukuman terhadap pelanggar dikejar sebagai jalan terakhir di ranah penegakan hukum. Melalui karakter *ultimum remedium* dalam hukum pidana, bukan berarti bahwa hukuman terhadap pelaku kejahatan dihapuskan. Hal ini disebabkan karena kejahatan tidak sebatas dilaksanakan oleh orang dewasa, melainkan turut dilaksanakan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Walaupun kejahatan dilakukan oleh anak-anak perbuatan tersebut tetap dikatakan Perbuatan Melawan Hukum. Mahkamah Agung dalam putusannya yang terkenal dengan *Arrest Cohen-Lindenbaum* tersebut memperluas “pengertian melawan hukum” menjadi :Melanggar hak subjektif orang lain; Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Bertentangan dengan kesusilaan; Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat (Djaja S. Meliala, 2024).

Fenomena peningkatan tindak kejahatan yang dilaksanakan oleh anak-anak muda tidak sejalan dengan usia para pelakunya. Kemampuan anak-anak yang terlibat dalam suatu tindakan kriminal setara dengan apa yang bisa dilaksanakan oleh orang dewasa. Di antara beberapa penyebab terjadinya hal tersebut adalah adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan serta kurangnya perhatian dari keluarga, yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan mental anak tersebut, sehingga memicu perilaku menyimpang (*delinkuensi remaja*). Salah satu langkah untuk mencegah dan menanggulangi perilaku nakal pada anak ialah melalui pelaksanaan sistem peradilan pidana untuk anak. Tujuan dari sistem ini sesungguhnya tidak sebatas untuk

menjatuhkan hukuman bagi anak, tetapi lebih diarahkan sebagai media untuk mendukung tercapainya kesejahteraan bagi anak yang terlibat pada tindak pidana. Kepastian hukum juga diperlukan untuk memastikan keberlangsungannya (Asmawati et al., 2022).

Pemerintah telah berusaha melakukan hal ini melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan perubahan penting terkait hukuman penjara yang bisa dijatuhkan kepada anak yang melakukan kejahatan. Dalam mengambil keputusan dan memutuskan perkara kejahatan anak, hakim tidak hanya mempertimbangkan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan unsur-unsur kriminologi, sosiologi, dan psikologi. Cenderung terlihat bahwa anak-anak yang berperilaku nakal umumnya berasal dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan terpengaruh oleh perilaku negatif dari anggota keluarga terdekat mereka (UU No. 11, 2012). Fungsi hukum pidana di Indonesia sendiri Menurut Prof.Sudarto adalah : Fungsi Umum: Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan atta dalam masyarakat. Fungsi Khusus: Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtguterschutz*); Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi; Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi” (Dr.H.Iwan Rasiwan, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam SPPA, pelaksanaan keadilan restoratif tidak mengharuskan semua kasus diadili dengan hukuman yang serupa berbentuk pengembalian kepada keluarga. Namun, jika pada penilaian hakim, proses tersebut tidak memungkinkan bagi anak yang melaksanakan tindak kriminal, hakim diwajibkan untuk memberikan keputusan berdasarkan ketetapan UU mengenai SPPA, yaitu pembatasan kebebasan yang maksimal adalah setengah dari hukuman penjara yang diberikan kepada orang dewasa sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Di antara beberapa hal yang menarik untuk dilakukan analisis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan nomor 1/Pid. Sus-Anak/2024/PN Kph yang dikeluarkan pada 7 Februari 2024. Kasus ini melibatkan seorang remaja pria berusia 16 tahun dan 10 bulan yang terlibat dalam tindakan kekerasan pada 19 November 2020 di lokasi Musholla SPBU Pasar Kepahiang bersama dua temannya.

Berdasarkan laporan Visum Et Repertum, korban mengalami kematian karena cedera akibat benda tajam yang disebabkan oleh luka tusukan tersebut.(No.1 Pid.SusAnak, 2024)

Berdasarkan hal tersebut, terdapat gap penelitian yang terletak pada kurangnya analisis komprehensif yang menghubungkan norma hukum positif terkait putusan nomor 1/Pid. Sus-Anak/2024/PN Kph. Analisis mengenai isu ini juga memiliki kaitan penting dalam pelaksanaan tanggung jawab internasional Indonesia sebagai anggota Konvensi PBB tentang Hak Anak serta sebagai negara yang sudah mengimplementasikan UUPA. Seluruh aturan tersebut pada dasarnya menuntut agar penanganan anak yang dihadapkan dengan hukum dilaksanakan secara manusiawi, bermartabat, dan fokus pada upaya rehabilitasi. Dalam sudut pandang kebijakan pidana, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi akademis yang berharga serta menjadi referensi bagi para profesional hukum dalam menangani kasus serupa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Seperti apa penegakan hukum pada anak yang terlibat dalam tindak penganiayaan dan bagaimana sudut pandang hakim mengenai tanggung jawab hukum anak yang menjadi pelaku dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Kepahiang No.1/Pid. Sus-Anak/2024/PN Kph.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak berlandaskan pada prinsip bahwa anak merupakan subjek hak yang memerlukan perlindungan khusus karena mereka belum memiliki kematangan fisik, mental, dan sosial yang sempurna. Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini tertuang dalam Konvensi Hak Anak (CRC) 1989 yang diadopsi secara global, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip utama teori ini adalah "perlindungan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*), yang mewajibkan negara, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan hak anak atas kehidupan, tumbuh kembang, partisipasi, dan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, serta perlakuan salah (Asmawati, 2022). Dalam sistem peradilan pidana, teori perlindungan anak diterapkan melalui pendekatan kemanusiaan dan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial anak, bukan sekadar pemidanaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengimplementasikan teori ini dengan menetapkan diversi sebagai mekanisme utama untuk menghindari anak masuk ke proses peradilan formal dan penjara. Namun, perlindungan anak tidak bersifat absolut; ketika anak melakukan tindak pidana berat yang mengakibatkan kematian atau pelanggaran HAM serius,

teori ini tetap memberikan ruang bagi pemidanaan dengan batas maksimal $\frac{1}{2}$ dari pidana orang dewasa untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan kepastian hukum bagi korban (Iskandar et al., 2025).

Teori Pertanggungjawaban Pidana Anak

Teori pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa karena anak dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab yang terbatas akibat belum adanya kematangan mental dan moral yang sempurna. Dalam hukum pidana umum, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, namun terhadap anak, konsep ini diperlemah karena anak belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. UU SPPA mengakui hal ini dengan menetapkan bahwa anak hanya dapat dipidana dengan pidana tindakan (non-penjara) atau pidana pembatasan kebebasan, dan jika sangat terpaksa dapat dijatuhi pidana penjara dengan maksimal $\frac{1}{2}$ dari pidana orang dewasa sesuai Pasal 60 ayat (1) UU SPPA (Rizkia & Yara, 2014).

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian menunjukkan dilema antara prinsip perlindungan anak dan tuntutan kepastian hukum. Meskipun UU SPPA memberikan perlindungan maksimal, Pasal 60 ayat (3) UU SPPA secara tegas menetapkan bahwa anak pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian dikenakan pidana pembatasan kebebasan maksimal $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN KPH sejalan dengan ketentuan ini, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak tidak bersifat absolut ketika terjadi pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan kematian, sehingga anak tetap harus menerima konsekuensi hukum namun dengan sanksi yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa (Asmawati, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama pada penelitian ini. Yuridis normatif ialah suatu metode yang bertujuan untuk meneliti norma hukum yang ada pada UU serta keputusan pengadilan yang berkaitan dengan isu yang tengah dikaji. Metode yang diimplementasikan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan penyelesaian kasus. Untuk pendekatan perundang-undangan, dilaksanakan analisis pada ketentuan yang tertera pada UU No. 11 Tahun 2012, sedangkan untuk pendekatan kasus, penelitian ini mengacu pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Kph. Sumber hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan

melalui kajian literatur. Kemudian, analisis bahan hukum dilaksanakan dengan metode deskriptif-analitis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang terstruktur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap Anak sebagai pelaku Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pada Anak.

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia serta keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Dengan demikian, kepentingan anak seharusnya dipahami sebagai kepentingan utama untuk keberlangsungan generasi penerus. Tindakan lanjutan terhadap ketentuan Pasal 28B UUD NRI Tahun 1945 harus direalisasikan melalui kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk memberikan perlindungan pada anak-anak. Globalisasi di sektor komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga perubahan gaya hidup yang terjadi pada sebagian orang tua yang sudah mengakibatkan perubahan sosial signifikan di masyarakat, yang begitu berdampak pada nilai dan tindakan anak-anak.

Pengertian anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dijelaskan sebagai berikut: "Anak adalah individu yang usianya di bawah 18 tahun, mencakup juga anak yang masih berada dalam kandungan." (UU No. 35, 2014) Pada dasarnya, penerapan konsep hukuman terhadap anak adalah langkah yang kurang bijaksana. Hal ini dikatakan kurang bijak karena anak masih memiliki peluang untuk memperbaiki dirinya di masa mendatang. Berdasarkan konsepnya, SPPA berfungsi berbeda dibandingkan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa. Sistem ini mencakup semua kegiatan pemeriksaan dan penyelesaian kasus yang lebih mengutamakan kepentingan anak. Akibatnya, terdapat penegak hukum yang khusus berisikan kasus anak, seperti Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas Pemasarakatan Anak.

Dalam perkembangannya, UU No. 3 Tahun 1997 terkait Pengadilan Anak telah berganti menjadi UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA. Ada sejumlah perubahan yang tujuannya adalah demi memperbaiki perlindungan anak pada sistem peradilan, demi terciptanya Sistem Peradilan Pidana yang Terintegrasi. Salah satu perubahan yang dilakukan berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam peradilan anak yang sebelumnya tidak diatur. Pada Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012, dijelaskan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasar pada prinsip: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, penghormatan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak,

pembinaan dan pendampingan untuk anak, proporsionalitas, pembatasan kebebasan dan penjatuhan hukuman sebagai langkah terakhir, serta penghindaran dari balas dendam. ” (UU No. 11, 2012). Ini merupakan usaha dari pemerintah untuk melakukan reformasi hukum yang sepatutnya mendapatkan penghargaan. (Asmawati et al., 2022)

Restorative justice berkembang sebagai pendekatan alternatif yang berfokus pada pemulihan relasi sosial melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat guna mencapai penyelesaian damai. Pendekatan ini diarahkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang panjang serta pemberian sanksi pidana. Di Indonesia, konsep tersebut telah diakomodasi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Implementasinya dilakukan melalui mekanisme diversi, yakni penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk mewujudkan keadilan substantif yang lebih relevan dengan kondisi anak. Penanganan hukum terhadap anak juga harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Bunga Filonia et al., 2024).

Namun, penerapan *restorative justice* dalam peradilan pidana anak masih menghadapi sejumlah hambatan. Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2012, aparat penegak hukum diwajibkan menawarkan alternatif penyelesaian bagi anak yang diduga melaksanakan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Proses diversifikasi dianggap tidak praktis, yang mengarah pada kemajuan situasi ke fase penyelidikan formal dan penuntutan hukum. Peraturan hukum yang tegas, UU No. 11 Tahun 2012 mengenai UU SPPA menyediakan fondasi hukum yang solid dan mendetail untuk pelaksanaan diversi. UU ini menetapkan bahwa diversi harus diusahakan pada level penyidikan, penuntutan, hingga sidang di pengadilan, selama kriteria formal dan materil dipenuhi. Faktor yang menghalangi pelaksanaan diversi adalah karakter tindak pidana yang serius; dalam situasi ini, kekerasan fisik menimbulkan cedera berat dan penggunaan senjata tajam (celurit). Ini tidak memenuhi syarat untuk diversi karena termasuk tindak pidana berat (ancaman di atas 7 Tahun). (Munggardijaya et al., 2021)

Namun, saat mempertimbangkan sudut pandang ketentuan UU khusus yang mengatur hal ini, yaitu dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 6, diversi bertujuan untuk : “mencapai rekonsiliasi antara korban dan Anak; menyelesaikan kasus Anak di luar proses pengadilan; menghindarkan Anak dari kehilangan kebebasan; mendorong partisipasi masyarakat; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”. Menurut ketentuan Pasal 3 UU SPPA, yang berisikan aturan terkait dengan hak-hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, “setiap anak haruslah diperlakukan dengan cara yang manusiawi, memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usia mereka. Mereka harus dipisahkan dari orang dewasa, berhak atas bantuan hukum dan dukungan lainnya yang efektif,

bisa melakukan aktivitas rekreasi, bebas dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat mereka. Anak-anak tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan hanya boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjara sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang paling singkat. Mereka berhak mendapatkan keadilan di pengadilan anak yang bersifat objektif, tidak memihak, dengan sidang yang tertutup untuk publik, identitas mereka tidak boleh dipublikasikan, dan mereka berhak mendapatkan pendampingan dari orang tua, wali, atau orang terpercaya. Anak-anak juga berhak atas advokasi sosial, kehidupan pribadi, aksesibilitas yang baik, terutama bagi anak-anak dengan disabilitas, pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani hukuman berhak memperoleh perlindungan untuk mendapatkan Remisi atau pengurangan masa hukuman, Asimilasi, Cuti untuk mengunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, Cuti bersyarat, serta hak-hak lain menurut peraturan perundang-undangan” (UU No. 11, 2012)

Kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan putusan nomor 1/Pid. Sus-Anak/2024/PN Kph. Berawal dari Saksi D berkonflik dengan Korban G, yang kemudian menampar Saksi D. Lalu Saksi D menghubungi Terdakwa untuk meminta pertolongan dengan berkata, "tolonglah aku, aku sedang dalam kesulitan, turunlah ke bawah ke pom bensin." Mendengar itu, Terdakwa yang sedang bersama Saksi J segera memberitahu Saksi J, sehingga tanpa menunggu lama, Terdakwa bersama Saksi J, sdr. R, dan sdr. A langsung berangkat menggunakan sepeda motor menuju SPBU Pasar Kepahiang untuk membantu Saksi D. Selanjutnya, sdr. R dan sdr. A tiba lebih dulu di SPBU, dan sdr. R segera turun dari sepeda motor dan masuk ke area SPBU, sedangkan sdr. A menunggu di luar. Tak lama kemudian, Terdakwa bersama Saksi J datang dan langsung masuk ke area SPBU Pasar Kepahiang untuk mencari Saksi D; Setelah itu, Terdakwa bersama Saksi J dan sdr. R memasuki musholla SPBU Pasar Kepahiang. Di dalam musholla, Saksi D memukul Korban G dengan tangannya, sedangkan Saksi D memegang tubuh Korban G, dan Terdakwa pun segera memukul dan menendang Korban G hingga Korban G jatuh. Ketika Korban G terjatuh, Saksi J langsung

Melakukan penusukan terhadap Korban G dengan senjata tajam berupa pisau yang dibawanya. Jenis pisau yang dibawanya menusuk bagian punggung Korban G sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian dada depan 1 (satu) kali hingga korban G terjatuh mengeluarkan banyak darah, setelah itu Terdakwa bersama Saksi D, Saksi J dan sdr R segera meninggalkan korban G di dalam. Akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan rekan- rekannya, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kepahiang memutuskan

terbukti dengan cara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan” Menjatuhkan Anak hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara, menegaskan bahwa Terdakwa harus ditahan dan mewajibkan Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) (No.1 Pid.SusAnak, 2024).

Pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No.1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph. Berdasarkan pada Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2024/PN Kph. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) pada dasarnya mensyaratkan adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*), kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), serta tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur tersebut merupakan dasar yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pompe mendefinisikan strafbaar feit sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dimana terhadap pelaku tersebut perlu dijatuhkan pidana demi terpeliharanya ketertiban hukum dan kepentingan umum (Lamintang, 1997).

Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph, hakim menyatakan bahwa seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak. Oleh karena itu, Anak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.(Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph, n.d.). Analisis Unsur-Unsur Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur “Barangsiapa”. Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi karena Anak merupakan subjek hukum yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun pada saat persidangan Anak telah berusia 20 tahun, tindak pidana dilakukan ketika Anak berusia 16 tahun 10 bulan sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemeriksaan tetap dilakukan melalui mekanisme peradilan anak.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan sehingga mempunyai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Menurut Van Hamel, seseorang dapat dinyatakan mampu bertanggung jawab apabila mempunyai keadaan jiwa yang sehat, mampu memahami arti serta akibat dari perbuatannya, mampu menentukan kehendaknya, dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.(Moeljatno, 2008) Dengan demikian, pertimbangan hakim mengenai unsur "barangsiapa" telah sesuai dengan doktrin

kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana. Pertimbangan hakim mengenai unsur ini merupakan bagian yang paling penting sekaligus paling terbuka untuk dikaji secara normatif.

Hakim mendasarkan terpenuhinya unsur kesengajaan pada fakta bahwa Anak mengajak Saksi Joni, Andre, dan Riki untuk membantu Saksi Deri, mengetahui bahwa Saksi Joni membawa sebilah pisau sebelum berangkat menuju SPBU, ikut melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban terjatuh, membiarkan Saksi Joni melakukan penusukan terhadap korban, serta membiarkan Saksi Deri mengunci pintu musholla ketika korban telah tersungkur di dalam ruangan tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, hakim berpendapat bahwa Anak menyadari kemungkinan timbulnya kematian korban sehingga unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi. (Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph, n.d.)

Konstruksi pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim secara implisit menerapkan konsep *dolus eventualis* atau kesengajaan dengan kemungkinan. Dalam konsep ini, pelaku tidak secara langsung menghendaki terjadinya akibat berupa kematian, namun menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat tersebut dan menerima risiko tersebut sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perbedaan antara *dolus directus* dan *dolus eventualis* sangat penting dalam menentukan kualifikasi delik, apakah termasuk pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. (Prodjodikoro, 2014) Dalam *dolus eventualis*, pelaku tidak secara langsung menghendaki timbulnya akibat, namun ia mengetahui adanya kemungkinan akibat tersebut dan tetap melanjutkan perbuatannya (Prodjodikoro, 2014).

Unsur "merampas nyawa orang lain" secara normatif mensyaratkan adanya tiga elemen, yaitu adanya perbuatan, adanya akibat berupa kematian, serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. (Chazawi, 2010) Dalam perkara *a quo*, kematian korban secara langsung disebabkan oleh lima luka tusuk yang dilakukan oleh Saksi Joni. Sementara itu, Anak hanya melakukan satu kali pemukulan terhadap korban sebelum terjadinya penusukan. Oleh karena itu, hubungan kausal antara tindakan Anak dengan kematian korban dapat dianalisis melalui teori *conditio sine qua non*, yaitu bahwa tindakan Anak merupakan salah satu syarat yang memungkinkan terjadinya akibat berupa kematian korban. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan". Hakim mengkualifikasikan perbuatan Anak sebagai bentuk penyertaan (*deelneming*) berupa turut serta melakukan (*medeplegen*).

Hal tersebut didasarkan pada adanya kerja sama antara Anak, Saksi Deri, dan Saksi Joni dalam melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya korban. (Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph, n.d.) Dalam doktrin hukum pidana, medeplegen terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih yang secara sadar melakukan kerja sama untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius menjelaskan bahwa seseorang dapat dikualifikasikan sebagai medepleger apabila terdapat dua unsur, yaitu adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) serta adanya pelaksanaan perbuatan secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*). (D. Schaffmeister, N. Keijzer, 2007).

Berdasarkan fakta persidangan, Anak mengajak teman-temannya menuju lokasi kejadian, mengetahui bahwa Saksi Joni membawa pisau, serta ikut melakukan pemukulan terhadap korban sebelum terjadinya penusukan. Oleh karena itu, penerapan bentuk penyertaan berupa medeplegen oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Pertimbangan Hal Memberatkan dan Meringankan. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa perbuatan Anak yang meresahkan masyarakat, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, serta fakta bahwa Anak melarikan diri selama lebih dari tiga tahun. Adapun keadaan yang meringankan adalah Anak belum pernah dipidana, berlaku sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. (Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph, n.d.).

Ditinjau dari teori ppidanaan gabungan (*verenigingstheorie*), pertimbangan tersebut menunjukkan perpaduan antara tujuan pembalasan (*vergeldingstheorie*) dan tujuan pencegahan (*doeltheorie*). Pertimbangan yang memberatkan mencerminkan adanya unsur pembalasan atas akibat yang ditimbulkan, sedangkan pertimbangan yang meringankan menunjukkan orientasi rehabilitasi terhadap pelaku. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, ppidanaan terhadap anak tidak boleh semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan harus lebih mengutamakan pembinaan dan kepentingan masa depan anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia bangsa (Arief, 2010). Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Tujuan Ppidanaan. Hakim menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bertujuan menghukum sebagai bentuk pembalasan, tetapi harus dipahami sebagai sarana pendidikan, pembinaan, dan pencegahan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. (Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph, n.d.) Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan teori relatif (*relatieve theorie*) yang memandang bahwa pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan

kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan agar kejahatan serupa tidak terjadi kembali (*ne peccetur*). (Arief, 2010) Dalam konteks peradilan pidana anak, orientasi tersebut sejalan dengan paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih mengedepankan rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Nashriana menyatakan bahwa sistem perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia harus bergeser dari paradigma yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanistik dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Nashriana, 2014).

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus terletak pada fokus studi mengenai keputusan hakim dalam menetapkan tanggung jawab pidana bagi anak yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2024/PN Kph, terutama pada pelaku yang telah berumur 20 tahun saat persidangan, tetapi tindak pidana tersebut terjadi ketika pelaku masih anak-anak. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas secara umum penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, tetapi juga melakukan analisis mendalam mengenai, penerapan Pasal 20 UU SPPA terhadap terdakwa yang sudah melewati usia anak saat sidang, pertimbangan hakim dalam memilih dakwaan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bentuk tanggung jawab pidana bagi anak dalam kasus yang berujung pada kematian, serta alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara sebagai cara untuk mendidik, merehabilitasi, dan membina anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan bagi kajian hukum pidana terhadap anak, karena melakukan analisis menyeluruh tentang keselarasan antara prinsip perlindungan anak pada UU SPPA dengan penerapan hukuman pada anak yang terlibat dalam tindak pidana serius yang menyebabkan kehilangan nyawa orang lain.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada hasil dari pembahasan dan penelitian kesimpulannya adalah Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2024/PN Kph menetapkan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa anak dikarenakan seluruh unsur tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sudah terbukti dengan cara sah dan meyakinkan. Meskipun terdakwa telah berusia 20 tahun saat persidangan, perkara tetap diperiksa dalam peradilan anak karena tindak pidana dilakukan ketika terdakwa masih di bawah umur sesuai ketentuan UU SPPA. Mempertimbangkan aspek yuridis berupa fakta persidangan yang ada di pengadilan dan pemenuhan syarat dari pasal yang didakwakan, namun juga memperhitungkan aspek di luar hukum seperti keadaan terdakwa, akibat dari tindakan tersebut, perilaku terdakwa setelah peristiwa, serta sasaran pembinaan anak.

Dengan demikian, hukuman penjara dinilai sebagai pilihan yang sesuai untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik, memulihkan, dan memberikan perlindungan masa depan anak agar dapat berintegrasi kembali sebagai individu yang lebih baik dalam masyarakat. Riset ini mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2024/PN Kph untuk memahami mekanisme hakim menilai faktor-faktor hukum dan non-hukum saat memberikan hukuman kepada anak yang terlibat dalam hukuman kasus yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang.

DAFTAR REFERENSI

- Ahdan Ramdani. (2025). *Perbandingan KUHP lama & KUHP baru*.
- Akbar, M. G. G. (2021). *Ilmu perundang-undangan*. FBIS Publishing.
- Andina, P., & Serepina. (2023). Criminal liability of perpetrators of murder in the perspective of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP).
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Asmawati, H. (2022). Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i2.640>
- Asmawati, H., Kelas, B. P., & Palembang, I. (2022). Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Filonia, F. B., Hukum, M., & Soedirman, U. J. (2024). Penerapan *restorative justice* terhadap anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Hukum in Concreto*, 3(1). <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.2475>
- Idris, M. F. (2023). *Hukum pidana jilid 2*. Yayasan Prima Agus Teknik & Universitas STEKOM.
- Indrati S., M. F. (2020). *Ilmu perundang-undangan*. PT Kanisius.
- Irawan, O., Nahat, S., Nababan, T., Syafrida, & Sufiarina. (2025). Penegakkan hukum di Negara Republik Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>
- Iskandar, A., Wirogito, A. J., & Saefullah. (2025). Sistem peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan yang menyebabkan luka berat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8), 20–33. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11213>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

- Munggardijaya, A., Kurniati, Y., & Ayu Susanti, R. (2021). Implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak. (2022).
- Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr tanggal 17 Juni 2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kph tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, 7 Februari 2024.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Rizkia, & Yara, D. H. (2014). *Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dikaitkan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia*. Universitas Kristen Maranatha.
- Santosos, A. P. A. (2023). *Sosiologi hukum*. Pustaka Baru Press.
- Santosos, A. P. A. (2023). *Tindak pidana korupsi*. Pustaka Baru Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Tyrmulsa_Dkk. (2026). *TYRMULSA+DKK*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahyuni, R. (2026). Penerapan hukum pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023 (Studi kasus Putusan No. 634/PID.B/2023/PN Smn jo Putusan No. 39/PID/2024/PT YYK). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 9647–9654. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5281>
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran paradigma pemidanaan*. Lubuk Agung.